

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Dewasa ini dampak dari gangguan perekonomian global yang disebabkan oleh Pandemi Covid-19 dapat meningkatkan risiko kesalahan material pada asersi-asersi manajemen atas kewajaran laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi yang bersifat kuantitatif dan diperlukan untuk pengambilan keputusan baik oleh pihak internal maupun eksternal perusahaan. Informasi terkait penyampaian laporan keuangan harus memiliki dua karakteristik utama yaitu relevan dan andal (Mardijuwono & Subianto, 2018). Sebagai respon dari kondisi tersebut, manajemen dan jika relevan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola perusahaan diharuskan untuk menyusun dan menyajikan laporan keuangan beserta pengungkapan lainnya yang relevan. Laporan keuangan yang efisien dan disajikan secara tepat akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan. Laporan keuangan akan diaudit oleh auditor berdasarkan standar hasil audit yang berlaku. Kantor Akuntan Publik adalah lembaga yang memiliki ijin dari Menteri Keuangan dan sebagai wadah akuntan publik dalam menjalankan pekerjaannya, memberikan jasa *auditing professional* pada klien (Putra & Mimba, 2017).

Dalam kondisi sekarang para auditor harus tetap menjaga kualitas auditnya serta memperoleh bukti-bukti atau temuan-temuan yang cukup dan tepat untuk mendukung opini audit. Menurut (DeAngelo, 1981) dalam

(Nurjanah & Kartika, 2016) kualitas audit merupakan probabilitas dimana auditor akan menemukan dan melaporkan tentang adanya pelanggaran pada sistem akuntansi kliennya, sedangkan probabilitas untuk menemukan pelanggaran tergantung pada kemampuan teknis auditor (teknologi, prosedur audit, dll) dan probabilitas melaporkan pelanggaran tergantung pada independensi auditor.

Kualitas audit yang baik pada prinsipnya dapat dicapai jika auditor menerapkan standar dan prinsip audit yang benar, bersikap bebas tanpa memihak, patuh pada hukum dan mentaati kode etik. Sementara itu, dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, seorang auditor harus berpedoman pada standar *auditing* yang telah ditentukan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) yakni standar umum, standar pekerjaan lapangan dan standar pelaporan beserta intepretasinya. Selain standar audit yang sudah ditetapkan, seorang auditor juga harus mematuhi kode etik yang mengatur mengenai tanggung jawab profesi, kompetensi dan kehati-hatian, profesional, kerahasiaan, perilaku profesional serta standar teknis dalam menjalankan profesinya sehingga dapat menghasilkan audit yang berkualitas (Megayani et al., 2020)

Seorang auditor diharuskan memahami paket kebijakan ekonomi, pembaharuan regulasi serta transaksi-transaksi nonrutin yang terjadi pada periode ini. Sikap skeptis juga perlu dipertajam, sebab kecenderungan salah saji material baik yang disebabkan oleh kesalahan maupun kecurangan lebih rentan terjadi pada periode gangguan perekonomian seperti saat pandemik sekarang

ini. Kesalahan yang dihasilkan dari laporan keuangan yang diaudit, nantinya akan mempengaruhi kualitas audit yang dihasilkan.

Fenomena menurunnya kualitas audit banyak terjadi pada Kantor Akuntan Publik (KAP) baik di tingkat Internasional maupun Nasional. Penelitian yang dilakukan (Gyer et al., 2018) beberapa skandal keuangan yang terjadi di luar negeri seperti Enron, Tyco, Global Crossing dan Worldcom yang ternyata melibatkan akuntan publik. Enron misalnya, perusahaan ini bangkrut dan meninggalkan hutang hampir sebesar \$ 31.2 miliar. Enron dengan sengaja memanipulasi laporan keuangan agar para investor tetap tertarik dengan saham yang dijualnya. KAP Arthur Anderson pun ikut andil dalam mendukung manipulasi laporan keuangan Enron. Kasus tersebut menunjukkan bahwa lemahnya independensi sehingga berdampak pada kualitas audit yang buruk dan mengakibatkan kebangkrutan pada Enron serta ditutupnya KAP Anderson oleh Pemerintah Amerika Serikat. Oleh sebab itu, KAP *big five* Arthur Anderson menjadi pihak yang bertanggung jawab atas runtuhnya Enron, hal ini menjadi persoalan besar bagi profesi akuntan publik dan menjadi tantangan berat untuk memperbaiki citra profesi audit (S. C. Dewi, 2015).

Tidak hanya diluar negeri saja, adapun kasus di Indonesia yaitu pada bulan September 2018 Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa Akuntan Publik Marlinna dan Akuntan Publik Merliyanna Syamsul yang mengaudit laporan keuangan PT. Sunprima Nusantara Pembiayaan (SNP) Finance telah melanggar standar profesi akuntan publik. Akuntan Publik tersebut merupakan auditor dari KAP Satrio, Bing, Eni dan Rekan yang juga

merupakan pemegang afiliasi Deloitte di Indonesia. Diindikasikan bahwa auditor tersebut belum sepenuhnya mematuhi Standar Profesional Akuntan Publik dalam melaksanakan audit umum atas laporan keuangan PT. SNP Finance. Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (P2PK) menyatakan bahwa terdapat kelemahan pada sistem pengendalian mutu akuntan publik tersebut. Pasalnya, sistem pengendalian tersebut belum bisa mencegah ancaman kedekatan antara personel senior (manajer audit) mengenai lamanya perikatan audit dengan klien yang sama untuk suatu periode yang cukup lama. Hal ini berdampak pada berkurangnya skeptisme profesional.

Hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), PT. SNP Finance telah menyajikan laporan keuangan yang begitu signifikan berbeda dengan kondisi yang sebenarnya. Inilah sumber masalah yang menyebabkan kerugian banyak pihak. Dampaknya ialah penurunan kepercayaan pada sektor jasa keuangan akibat dari kualitas penyajian Laporan Keuangan Tahunan Audit (LKTA) oleh akuntan publik. Berdasarkan hal tersebut, Kementerian Keuangan menjatuhkan sanksi administratif berupa pembatasan pemberian jasa audit terhadap entitas jasa keuangan selama 12 bulan yang dimulai pada tanggal 16 September 2018 sampai 15 September 2019. Selain sanksi terhadap dua akuntan publik tersebut, Kementerian Keuangan juga memberikan sanksi pada Deloitte Indonesia berupa rekomendasi untuk membuat kebijakan dan prosedur dalam sistem pengendalian mutu KAP terkait kedekatan anggota tim perikatan senior serta wajib mengimplementasikan kebijakan dan prosedur yang dimaksud kemudian

melaporkan pelaksanaannya paling lambat tanggal 02 Februari 2019 (keuangan.kontan.co.id).

Beberapa kasus diatas mencerminkan kegagalan auditor dalam mempertahankan independensi sehingga berdampak pada rusaknya kredibilitas atau kepercayaan terhadap profesi audit. Adanya kasus diatas seharusnya memberikan kesadaran kepada auditor untuk lebih menerapkan standar profesional akuntan publik dan mematuhi kode etik dengan benar dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kualitas audit memiliki beberapa dimensi atribut dengan indikator antara lain memiliki respon yang baik terhadap kebutuhan klien, Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP), komitmen KAP terhadap kualitas audit yang dihasilkan, keterlibatan kepala eksekutif, pedoman kerja lapangan, keterlibatan dengan tim audit, kode etik profesi akuntan publik dan pengetahuan *auditing* serta skeptisme profesional (Agoes, 2003).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas audit, diantaranya adalah *time budget pressure* (Gyer et al., 2018; Putra & Mimba, 2017; Shintya et al., 2016), akuntabilitas (Budiman et al., 2017), etika auditor (W. Kurnia et al., 2014; Rahayu & Suryono, 2016), kecerdasan intelektual dan kecerdasan emosional (Hakim & Esfandari, 2017), pengalaman auditor (S. C. Dewi, 2015; Gyer et al., 2018; Nurjanah & Kartika, 2016), skeptisme profesional (Mardijuwono & Subianto, 2018; Nurjanah & Kartika, 2016), *locus of control* (Megayani et al., 2020), *due professional care* (Pramesti & Rasmini, 2016; Suhendra, n.d.), motivasi auditor (Putra & Mimba, 2017), kompetensi auditor (Purwanda & Harahap, 2015), independensi (Mardijuwono & Subianto, 2018;

Nurjanah & Kartika, 2016), perilaku disfungsional auditor (Putri, 2020) dan *audit fee* (Meidawati & Assidiqi, 2019). Beberapa faktor yang disebutkan diatas, penelitian ini hanya meneliti mengenai *locus of control*, pengalaman auditor, *due professional care* dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Penulis tertarik untuk menyelidiki keempat variabel tersebut karena dalam variabel tersebut terdapat persamaan yang berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Seorang auditor dalam melaksanakan tugas auditnya harus mampu mengendalikan peristiwa maupun kondisi yang terjadi atau disebut juga *locus of control*. Untuk meneliti kemampuan independensi, *locus of control* dapat digunakan sebagai proksi untuk meneliti independensi auditor secara mental. Alasan peneliti tertarik untuk menguji faktor *locus of control* dikarenakan variabel ini merupakan salah satu variabel kepribadian (*personality*) dimana seseorang memperoleh harapan dari kegiatannya tergantung pada perilakunya sendiri atau diluar kendalinya sendiri (Putri, 2020). Variabel ini memiliki dimensi atribut dengan indikator diantaranya kemampuan, minat, usaha, nasib keberuntungan dan pengaruh orang lain (Megayani et al., 2020). *Locus of control* menarik untuk diteliti dalam konteks *auditing* karena karakteristik pribadi seorang auditor dapat menunjukkan independensi seseorang.

Sesuai dengan standar umum dalam standar *auditing* mengisyaratkan bahwa auditor harus memiliki pengalaman yang cukup mengenai profesi yang ditekuninya dan dituntut untuk memenuhi kualifikasi teknis terutama pada

industri-industri yang mereka audit (Rahayu & Suryono, 2016). Faktor pengalaman auditor sebagai variabel kedua yang ingin diteliti. Alasannya karena pengalaman merupakan suatu proses yang membawa individu kepada tingkah laku yang lebih tinggi. Dengan pengalaman pula, kualitas yang dihasilkan akan lebih baik karena auditor sudah terlatih pada saat melakukan pemeriksaan serta memberikan dampak pada setiap keputusan yang diambil selama pelaksanaan audit, sehingga diharapkan keputusan yang diambil merupakan keputusan yang tepat. Variabel ini dapat diukur dengan indikator lamanya auditor bekerja dan banyaknya pelatihan yang diikuti (Gyer et al., 2018). Pengalaman auditor sangat berperan penting dalam meningkatkan keahlian sebagai perluasan dari pendidikan dan pelatihan yang diperoleh auditor (Putra & Mimba, 2017).

Kualitas audit erat kaitannya dengan *due professional care*. Apabila auditor ingin menghasilkan laporan audit yang berkualitas, auditor harus menerapkan sikap *due professional care* disetiap penugasannya (Megayani et al., 2020). Prinsip Standar Audit No. 4 mendefinisikan *due professional care* sebagai kemahiran profesional yang cermat dan seksama. Dengan menerapkan prinsip tersebut, memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan (Budiman et al., 2017). Faktor *due professional care* sebagai variabel ketiga yang diteliti. Variabel ini menjadi isu yang menarik karena standar audit mewajibkan para auditor memiliki sikap kecermatan dan keseksamaan dalam melakukan pemeriksaan. Hal ini menjadi

perdebatan mengenai apakah pada saat melaksanakan pemeriksaan, auditor benar-benar memiliki sikap skeptis. Ataukah sebaliknya, auditor gagal menerapkan prinsip tersebut. Sehingga kegagalan penerapan SA No.4 ini menjadi dampak pada memburuknya reputasi jasa audit dan timbulnya krisis kredibilitas. Variabel ini memiliki dimensi atribut dengan indikator antara lain kecermatan dan keseksamaan, mewaspadaai setiap kecurangan dan risiko yang ada (Gyer et al., 2018).

Setiap KAP perlu mengestimasi waktu yang dibutuhkan auditor dalam pelaksanaan tugasnya yaitu dengan membuat anggaran waktu selama kegiatan pengauditan. Tekanan anggaran waktu adalah situasi ketika auditor dituntut untuk menerapkan efisiensi atas anggaran waktu yang telah disusun atau ketika terdapat batasan waktu yang ketat (Meidawati & Assidiqi, 2019). Kaitannya dengan hal tersebut, auditor harus memiliki motivasi untuk bisa menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu sesuai dengan anggaran waktu yang telah disusun. Faktor tekanan anggaran waktu sebagai variabel keempat yang diteliti. Variabel ini juga sangat menarik diteliti pada masa pandemik Covid-19, dikarenakan adanya *Work from Home* (WFH) dimana auditor memiliki keterbatasan dalam memeriksa bukti-bukti audit. Hal ini menjadi hambatan dan tekanan tersendiri bagi auditor, karena auditor tidak terjun langsung ke lapangan untuk memeriksa bukti secara fisik. Variabel ini dapat diukur dengan melihat sikap auditor memanfaatkan waktu audit (Gyer et al., 2018).

Penelitian ini menggunakan kombinasi variabel-variabel independen yang dilakukan oleh peneliti sebelumnya, untuk dianalisa pengaruhnya terhadap

peningkatan kualitas hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh auditor independen. Penelitian mengenai kualitas audit ini penting agar mereka dapat mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit sehingga dapat meningkatkan kualitas audit yang dihasilkan. Penelitian ini untuk menilai sejauh mana auditor independen dapat konsisten menjaga kualitas jasa audit yang diberikannya (S. C. Dewi, 2015). Selain itu, terdapat *research GAP* dari beberapa penelitian yang telah dilakukan. *Research GAP* merupakan kesenjangan atau perbedaan-perbedaan yang terjadi pada hasil penelitian.

Terdapat perbedaan pendapat mengenai kualitas audit yang dihasilkan sehingga menciptakan kesenjangan yang terjadi pada hasil penelitian sebelumnya. Perbedaan pendapat pertama pada *locus of control* terhadap kualitas audit, (Putri, 2020) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa variabel *locus of control* memiliki pengaruh terhadap kualitas audit. Namun, penelitian tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Megayani et al., 2020) yang menyatakan bahwa *locus of control* baik internal maupun eksternal tidak berpengaruh terhadap kualitas audit. Perbedaan pendapat kedua pada pengalaman auditor terhadap kualitas audit, (Suhendra, n.d.) dalam penelitiannya menyatakan bahwa pengalaman kerja auditor berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas audit. Berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim & Esfandari, 2017) memberikan hasil bahwa pengalaman auditor tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit namun memiliki hubungan yang positif atau searah. Selanjutnya perbedaan pendapat pada *due professional care*, (Gyer et al., 2018) dalam penelitiannya

menyatakan bahwa adanya pengaruh positif dan signifikan antara *due professional care* terhadap kualitas audit. Namun, hal tersebut tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hakim & Esfandari, 2017) yang menunjukkan bahwa *due profesional care* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit namun tidak memiliki hubungan yang positif atau searah. Terakhir, perbedaan pendapatan antara tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit, (Meidawati & Assidiqi, 2019) dalam penelitiannya menyatakan bahwa ada pengaruh signifikan antara tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Namun, penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gyer et al., 2018) yang menyatakan bahwa *time budget pressure* tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.

Penelitian ini menarik untuk dilakukan kembali karena beberapa alasan. Pertama, dilihat dari penelitian terdahulu yang menunjukkan hasil tidak konsisten. Ketidak konsistenan hasil penelitian terdahulu mengenai *locus of control*, pengalaman auditor, *due professional care* dan tekanan anggaran waktu dalam menghasilkan kualitas audit yang baik, maka membuka peluang bagi penulis untuk melakukan penelitian kembali. Kedua, terbatasnya penelitian terdahulu mengenai *locus of control* untuk mengukur independensi secara mental. Terakhir, penulis ingin mengetahui apakah keempat variabel tersebut berdampak baik langsung maupun tidak langsung terhadap kemampuan auditor dalam menghasilkan kualitas audit yang baik.

Berdasarkan uraian dan keterkaitan hubungan yang telah dijelaskan di atas serta ragam temuan penelitian terdahulu, maka peneliti tertarik untuk

melakukan kajian lebih lanjut mengenai kualitas audit, dengan judul **“Pengaruh *Locus of Control*, Pengalaman Auditor, *Due Professional Care* dan Tekanan Anggaran Waktu terhadap Kualitas Audit” (Studi Empiris pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi).**

1.2 Identifikasi, Pembatasan dan Rumusan Masalah

1.2.1 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, maka identifikasi masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kemampuan independensi seorang auditor dengan *locus of control* sebagai proksi untuk mengukur independensi secara mental.
2. Mengidentifikasi apakah auditor memiliki pengalaman yang cukup sehingga dapat berdampak pada meningkatkannya kualitas audit yang dihasilkan saat melakukan pemeriksaan dan dampaknya pada setiap keputusan yang diambil selama pelaksanaan audit.
3. Mengidentifikasi sikap *due professional care* yang memungkinkan auditor untuk memperoleh keyakinan memadai bahwa laporan keuangan bebas dari salah saji material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kekeliruan.
4. Mengidentifikasi tingginya tekanan waktu selama pelaksanaan audit, membuat auditor semakin meningkatkan efisiensi selama penugasan.

1.2.2 Pembatasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah dan luasnya ruang lingkup penelitian, maka penelitian ini dibatasi pada empat variabel yang diduga mempengaruhi adanya kualitas audit yaitu *locus of control*, pengalaman auditor, *due professional care* dan tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit. Pembatasan masalah bertujuan untuk mendapatkan temuan yang lebih fokus dan menghindari adanya penyimpangan hasil karena permasalahan yang melebar. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan ruang lingkup penelitian ini adalah Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.

1.2.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka rumusan masalah yang dapat ditemukan adalah sebagai berikut:

1. Adakah pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi?
2. Adakah pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi?
3. Adakah pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi?
4. Adakah pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan bukti empiris mengenai pengaruh *locus of control*, pengalaman auditor, *due professional care* dan tekanan anggaran waktu pada KAP di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *locus of control* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.
2. Mengetahui dan menganalisis pengaruh pengalaman auditor terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.
3. Mengetahui dan menganalisis pengaruh *due professional care* terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.
4. Mengetahui dan menganalisis pengaruh tekanan anggaran waktu terhadap kualitas audit pada Kantor Akuntan Publik di Wilayah DKI Jakarta dan Bekasi.

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, dan tujuan penelitian, maka kegunaan penelitian ini sebagai berikut:

a. Aspek Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat secara teoritis, menambah referensi serta berguna sebagai edukasi dalam bidang *auditing*.

Selain itu, dapat memperkaya pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kualitas audit.

b. Aspek Praktis

a. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan salah satu pertimbangan dalam pengambilan keputusan pada saat memilih auditor eksternal.

b. Bagi Auditor

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas audit dengan mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhinya.

c. Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan informasi tambahan bagi mahasiswa mengenai kualitas audit. Selain itu, dapat menjadi acuan dalam hal pengembangan akuntabilitas dan profesionalisme.

d. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk mengetahui informasi dan menjadi bahan pertimbangan dalam menilai laporan keuangan.

e. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat digunakan untuk menambah pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas audit. Selain itu, dapat digunakan sebagai referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya dalam rangka pengembangan penelitian.